

DINAMIKA MEKANISME ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM KONTEKS HUKUM BISNIS INTERNASIONAL

Andi Ardillah Albar

Program Magister Ilmu Hukum Universitas Trisakti, Jakarta

e-mail: a.ardillah410@gmail.com

Abstrak

Alternatif penyelesaian sengketa hadir sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang menawarkan keuntungan atau kelebihan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui mekanisme pengadilan. Saat ini, aktivitas bisnis internasional semakin kompleks, dan di dalamnya terkandung pula banyak potensi sengketa di antara para pelaku bisnis. Oleh karena itu, maka keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa merupakan hal yang penting untuk disediakan, terutama mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien. Kini mekanisme yang terdapat dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa sudah semakin beragam, antara lain, yaitu mekanisme konsultasi, konsiliasi, negosiasi, mediasi, arbitrase, dan bahkan arbitrase *online*. Namun sayangnya, ternyata Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, masih belum bisa merespons kebutuhan dan keberadaan arbitrase *online* tersebut.

Kata-kata kunci: alternatif penyelesaian sengketa, hukum bisnis internasional.

Abstract

Alternative dispute resolution is a dispute resolution mechanism that offers advantages compared to disputes resolving through a court mechanism. Now, international business activities are more complex, and there are also many potential disputes among business people. Therefore, the existence of a dispute resolution mechanism is important to provide, especially a more effective and efficient dispute resolution mechanism. Now the mechanism contained in the Dispute Resolution Alternative is more diverse, including the mechanisms of consultation, conciliation, negotiation, mediation, arbitration, and even online arbitration. Unfortunately, Indonesia, through Law No. 30 of 1999, still cannot respond to the needs and existence of the online arbitration.

Keywords: *alternative dispute resolution, international business law.*

PENDAHULUAN

Salah satu upaya yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ialah melalui aktivitas bisnis. Dan mengingat aktivitas bisnis ini terjadi dalam lingkup kehidupan manusia sehari-hari, yaitu masyarakat, maka tidak mengherankan apabila aktivitas tersebut juga membutuhkan lembaga hukum, yang disebut dengan lembaga hukum bisnis, untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Hal

ini tentunya sejalan pula dengan adagium Yunani, yaitu *ubi societas, ibi ius*, yang berarti di mana ada masyarakat, di situ ada hukum.¹

Ada beberapa istilah yang berbeda-beda, namun jika dilihat dari maknanya dia akan mengacu kepada makna hukum yang mengatur aktivitas bisnis. Istilah-istilah tersebut, antara lain, ialah hukum dagang, hukum perniagaan, hukum ekonomi, dan hukum bisnis.

Istilah hukum bisnis tersebut lebih luas ruang lingkungannya dan tetap cocok dengan keadaan kekinian, baik dalam hal konsep, kenyataan di lapangan ataupun praktik, daripada beberapa istilah lainnya yang cenderung memiliki pengertian yang serupa, yaitu seperti istilah hukum dagang, hukum perniagaan, dan hukum ekonomi.²

Menurut Munir Fuady, hukum bisnis merupakan suatu perangkat kaidah hukum (termasuk *law enforcement*-nya) yang mengatur tentang cara-cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para *entrepreneur* dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif (dari *entrepreneur* tersebut) adalah untuk mendapatkan keuntungan tertentu.³

Frase “termasuk *law enforcement*-nya,” sebagaimana pendapat mengenai arbitrase dari Munir Fuady tersebut, secara implisit menyiratkan bahwa di dalam hukum bisnis sebagai suatu sistem padanya juga terkandung (memiliki) perangkat yang fungsinya ialah untuk menegakkan segala aturan yang berkaitan dengan hukum bisnis ketika hukum bisnis itu dilanggar atau timbul sengketa dalam pelaksanaannya. Hal tersebut sekaligus juga mengisyaratkan bahwa objek kajian hukum bisnis ialah juga termasuk (sampai kepada) kajian mengenai mekanisme penyelesaian sengketa dalam lingkup (bidang) bisnis.

Paparan tersebut di atas akan semakin terlihat relevansinya apabila dihubungkan dengan keadaan aktivitas bisnis di era globalisasi sekarang ini. Memasuki era globalisasi sekarang ini, maka batas-batas wilayah negara secara geografis mulai “memudar,”⁴ bahkan sekaligus membentuk apa yang disebut Kenichi Ohmae sebagai “desa tanpa batas” (*global village*).⁵ Hal tersebut tentunya juga membawa dampak pada hukum bisnis internasional yang merupakan bidang hukum yang juga berkembang cepat, dan ruang lingkup bidang hukum ini cukup luas pula.

Hubungan-hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya, dari bentuknya yang sederhana, yaitu dari barter, jual beli barang atau

¹ “*Ubi Societas, Ibi Ius*,” <<http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780195369380.001.0001/acref-9780195369380-e-2028>>, diakses pada tanggal 12 Januari 2017.

² Rudyanti Dorotea Tobing, *Aspek-Aspek Hukum Bisnis: Pengertian, Asas, Teori dan Praktik* (Surabaya: Laksbang Justitia, 2015), hlm. 57-59.

³ *Ibid.*, hlm. 60.

⁴ George Ritzer, *The Globalization of Nothing: Mengkonsumsi Kehampaan di Era Globalisasi* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2006), hlm. 96.

⁵ Legianto Ahmad, “*Learning Organization* (Sebuah Kebutuhan bagi Pemerintahan Daerah Era Otonomi),” *Jurnal Pamong Praja* (Ed. 1, 2004): 18.

komoditi hingga hubungan atau transaksi dagang yang kompleks. Kompleksnya hubungan atau transaksi dagang internasional ini paling tidak disebabkan oleh adanya jasa teknologi (khususnya teknologi informasi), sehingga transaksi-transaksi dagang semakin berlangsung cepat. Begitu juga dengan batas-batas negara secara geografis, bukan lagi menjadi halangan dalam bertransaksi.

Kesadaran untuk melakukan transaksi dagang internasional sebenarnya telah cukup lama dilakukan oleh para pelaku pedagang di tanah air, yaitu sejak abad ke-17. Salah satunya adalah Amanna Gappa, kepala suku Bugis yang sadar akan pentingnya dagang (pelayaran) bagi kesejahteraan sukunya. Keunggulan suku Bugis dalam berlayar dengan hanya menggunakan perahu-perahu Bugis yang kecil telah mengarungi lautan luas hingga ke Malaya (sekarang menjadi wilayah Singapura dan Malaysia). *Spirit* untuk bertransaksi dagang inilah yang kemudian menjadi salah satu cikal bakal dasar filosofis dari munculnya perdagangan dalam skala internasional.⁶

Ada beberapa motif atau alasan mengapa negara atau subjek hukum (pelaku dalam perdagangan) melakukan transaksi dagang internasional, antara lain, yaitu untuk mempermudah tersedianya bahan-bahan yang dibutuhkan yang belum bisa diproduksi sendiri oleh salah satu pihak yang terikat dalam transaksi, dan juga, untuk mengatasi masalah kelangkaan bahan-bahan produksi yang dibutuhkan. Hal ini mengingat sumber daya alam merupakan materi yang ketersediaannya berbeda-beda di setiap tempat (negara).⁷

Namun demikian, semakin kompleksnya hubungan bisnis internasional yang terjalin, maka semakin besar pula potensi terjadinya sengketa pada bisnis tersebut. Oleh karenanya, keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa merupakan hal yang penting untuk disediakan, terutama mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien.

Dalam kajian bidang hukum penyelesaian sengketa, mekanisme penyelesaian sengketa yang dianggap lebih efektif dan efisien biasanya mengacu kepada konsep *Alternative Dispute Resolution* (Alternatif Penyelesaian Sengketa).

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut di atas, maka yang akan menjadi fokus pembahasan lebih lanjut dalam artikel ini ialah mengenai dinamika keberagaman mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam lingkup (bidang) bisnis.

METODOLOGI PENELITIAN

Secara garis besar, artikel ini disusun berdasarkan metode kajian normatif dengan bersandar pada data kepustakaan. Dengan memilih metode penelitian tersebut, maka data yang digunakan oleh penulis hanya meliputi data sekunder (data

⁶ Grace Henni Tampongango, "Arbitrase Merupakan Upaya Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasioanal," *Jurnal Lex et Societatis* (Vol. III, No. 1, Januari-Maret 2015): 160.

⁷ *Ibid.*

kepustakaan). Sebagian besar data itu adalah berupa buku, artikel di jurnal, dan beberapa dokumen berupa peraturan perundang-undangan.

Pembahasan terhadap pokok permasalahan akan dilakukan dengan beberapa cara pendekatan dalam menganalisis, yaitu: melakukan analisis beberapa bahan hukum (*legal approach*), seperti peraturan perundang-undangan, yang substansinya mengatur tentang atau berkaitan dengan mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa bisnis. Selain itu, juga akan dianalisis mengenai konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa bisnis (*conceptual approach*), melihat unsur-unsur mekanisme apa saja yang terdapat di dalam konsep tersebut, lalu kemudian akan dicoba dibandingkan antara unsur yang satu dengan unsur lainnya (*comparative approach*).

PEMBAHASAN

Pengertian dan Kelebihan *Alternative Dispute Resolution*

Secara yuridis, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan “lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Ada beberapa pertimbangan yang biasanya akan diperhatikan dalam memilih salah satu dari mekanisme-mekanisme penyelesaian sengketa, termasuk hukum yang mengatur serta penerapan dari keduanya. Sebagaimana pendapat dari Lawrence Friedmann, hukum adalah suatu sistem yang terdiri dari seperangkat kaidah (*legal substance*), dan juga keseluruhan proses hukum yang mencakup struktur hukum (*legal structure*), serta budaya hukum (*legal culture*). Ketiga komponen sistem hukum tersebut akan mempengaruhi pilihan para pelaku bisnis mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang akan digunakan saat mereka menghadapi sengketa.⁸

Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan memiliki beberapa kelebihan (keunggulan) daripada penyelesaian melalui pengadilan. Berikut paparannya.⁹

Pertama, pihak ke tiga yang menjadi penengah dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dipilih para pihak yang bersengketa adalah ahli di bidangnya, sehingga mereka memahami permasalahan yang dipersengketakan. Unsur spesialisasi memegang peranan penting dalam mekanisme ini, dan keahlian merupakan salah satu jaminan terhadap adanya kepercayaan.

Ke dua, konfidensialitas (asas *the right to privacy*). Sebagaimana dikemukakan di atas, Alternatif Penyelesaian Sengketa, termasuk arbitrase, merupakan forum penyelesaian sengketa yang bersifat privat. Menurut Erman Rajagukguk, para pihak pada umumnya tidak ingin bahwa publik, lebih-lebih para pesaingnya, dapat

⁸ Rahmadi Indra Tektana, “Arbitrase sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan,” *Jurnal Pandecta* (Vol. 6, No. 1, Januari 2011): 89.

⁹ *Ibid.*, hlm. 89-90.

mengetahui rahasia “dapur” perusahaannya sehingga merugikan reputasi perusahaan yang bersangkutan. Berdasar sifat sebagaimana dikemukakan itu, maka proses penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dilakukan secara tertutup dan putusannya pun tidak dipublikasikan.

Ke tiga, proses penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa, termasuk arbitrase, relatif lebih cepat jika dibandingkan dengan melalui pengadilan. Ketentuan mengenai jangka waktu, seperti dalam pemilihan arbiter dan hukum penyelesaian sengketa yang disepakati para pihak di mana para pihak menundukkan diri, dibuat relatif cepat dan fleksibel.

Ke empat, hasil yang hendak diwujudkan dalam penyelesaian melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa lebih bersifat *win win solution*. Dengan sifat seperti ini, maka diharapkan, walaupun ada sengketa di antara para pihak, namun mereka tidak diposisikan sebagai pihak yang “dikalahkan (dirugikan).” Dengan demikian, penyelesaian melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa ini sebenarnya sangat kondusif bagi upaya memelihara hubungan bisnis di masa mendatang.

Beberapa kelebihan dari mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa itu tentunya “saling bertolak belakang” apabila dibandingkan dengan mekanisme penyelesaian melalui jalur pengadilan. Secara faktual, penyelesaian sengketa melalui pengadilan sudah begitu lekat dengan kecenderungan praktik yang lambat atau tidak cepat (memakan waktu yang lama), tidak sederhana (berbelit-belit), dan berbiaya mahal. Ditambah lagi terkadang dunia pengadilan, dalam beberapa kasus, ternyata terbukti sarat pula dengan praktik korupsi.

Keberagaman Mekanisme *Alternative Dispute Resolution*

Penyelesaian sengketa yang tidak melalui pengadilan sering disebut sebagai *Alternative Dispute Resolution* atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Saat ini, cara penyelesaian sengketa alternatif lebih sering mendapatkan perhatian dan digunakan oleh berbagai kalangan, terutama mereka yang berada dalam dunia bisnis, sebagai cara penyelesaian perselisihan yang perlu dikembangkan untuk mengatasi kemacetan penyelesaian melalui pengadilan.¹⁰

Sebagai sistem penyelesaian sengketa, Alternatif Penyelesaian Sengketa terdiri dari beragam cara-cara, dan berikut ini ialah penjelasan cara-cara tersebut.

Konsultasi

Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, tidak ada rumusan atau penjelasan mengenai makna konsultasi. Namun, makna konsultasi itu dapat ditemukan penjelasannya antara lain pada *Black's Law Dictionary*, yang memaparkan bahwa

¹⁰ Djafar Al Bram, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Mediasi* (Jakarta: Pusat Kajian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2011), hlm. 7.

konsultasi (*consultation*) adalah, “*Act of consulting or conferring: e.g. patient with doctor, client with lawyer. Deliberation of persons on some subject.*”¹¹

Dari rumusan yang diberikan oleh *Black's Law Dictionary* tersebut dapat dipahami bahwa pada prinsipnya konsultasi merupakan tindakan yang bersifat interpersonal, di mana satu pihak berinteraksi dengan pihak lain, seperti antara klien dan pengacara (konsultan hukum), untuk membahas suatu masalah tertentu. Jika dihubungkan dengan konteks penyelesaian sengketa bisnis, maka masalah yang dibahas itu ialah sengketa (perselisihan) yang timbul dalam atau terkait dengan aktivitas bisnis, seperti sengketa wanprestasi dalam berbisnis.

Setelah konsultasi dilakukan, maka akan ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi terkait dengan jalan ke luar (solusi) bagi sengketa yang sedang dihadapi oleh suatu pihak: *pertama*, pihak yang berkonsultasi mengikuti arahan solusi yang dirumuskan oleh pihak konsultan; atau *ke dua*, pihak yang berkonsultasi merumuskan solusinya sendiri, namun dengan mempertimbangkan masukan (pendapat) dari pihak konsultan.¹²

Dilihat dari kemungkinan-kemungkinan itu, maka dapat diketahui bahwa sebenarnya mekanisme konsultasi ini, walaupun bersifat interpersonal, lebih mengarah kepada hubungan yang sifatnya tidak wajib (kebolehan). Karena pada akhirnya, keputusan jalan apa (solusi) yang akan ditempuh diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berkonsultasi.

Konsiliasi

Konsiliasi adalah suatu penyelesaian di mana para pihak berupaya aktif mencari penyelesaian dengan bantuan pihak ke tiga. Konsiliasi diperlukan apabila para pihak yang bersengketa tidak mampu menyelesaikan sendiri perselisihannya. Hal ini menyebabkan istilah konsiliasi sering diartikan sama dengan mediasi, padahal penyelesaian sengketa dengan konsiliasi lebih mengacu kepada cara penyelesaian sengketa melalui konsensus di antara para pihak, sedangkan pihak ke tiga hanya bertindak netral, berperan secara aktif maupun tidak aktif.¹³

J.G. Merrills mengutip definisi yang dikemukakan oleh *Institute of International Law* pada tahun 1961, bahwa konsiliasi (*conciliation*) merupakan: “*A method for the settlement of international disputes of any nature according to which a Commission set up by the Parties, either on a permanent basis or an ad hoc basis to deal with a dispute, proceeds to the impartial examination of the dispute and attempts to define the terms of*

¹¹ Nevey Varida Ariani, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan,” *Jurnal Rechtsvinding* (Vol. 1, No. 2, Agustus 2012): 281.

¹² *Ibid.*

¹³ Djafar Al Bram, *op.cit.*, hlm. 7.

a settlement susceptible of being accepted by them or of affording the Parties, with a view to its settlement, such aid as they may have requested."¹⁴

Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa konsiliasi merupakan metode penyelesaian sengketa internasional melalui komisi yang dibentuk oleh pihak-pihak yang bersengketa, baik secara permanen atau *ad hoc* untuk menangani sengketa mereka, dengan melakukan pemeriksaan secara tidak memihak mengenai sengketanya dan berupaya untuk merumuskan persyaratan-persyaratan penyelesaian, sebagaimana diminta oleh para pihak.¹⁵

Menurut Sri Setianingsih Suwardi, konsiliasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ke tiga secara formal (*on formal legal footing*) dan terinstitusikan, dapat dibandingkan dengan Komisi Angket/Pemeriksa dan arbitrase, tetapi tidak sama. Jika mediasi adalah kepanjangan dari negosiasi, maka Komisi Angket/Pemeriksa yang tugasnya mencari fakta, hasil pemeriksaan faktanya mungkin penting untuk konsiliasi, tetapi tidak mengikat para pihak yang bersengketa.¹⁶

Jadi, konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa di mana para pihak setuju untuk menyerahkan penyelesaian sengketanya pada Komisi baik permanen ataupun *ad hoc*, di mana tugas konsiliasi ialah mempelajari sebab-sebab timbulnya sengketa dan mencoba untuk merumuskan penyelesaian secara tidak memihak sebagaimana yang diminta oleh para pihak.¹⁷

Negosiasi

Menurut Gary Goodpaster, negosiasi merupakan proses konsensus yang digunakan para pihak untuk memperoleh kesepakatan di antara mereka.¹⁸

Ada beberapa teknik negosiasi yang secara umum sebenarnya telah dikenal oleh masyarakat, yaitu:¹⁹

- a. Teknik negosiasi kompetitif, yaitu teknik negosiasi yang dikenal sebagai bentuk teknik negosiasi yang bersifat alot. Unsur-unsur yang menjadi bagian dari negosiasi kompetitif, antara lain, ialah:
 1. Mengajukan permintaan awal yang tinggi di awal negosiasi.
 2. Menjaga tuntutan agar tetap tinggi sepanjang proses negosiasi dilangsungkan (*maintaining high level of demands*).
 3. Konsesi yang diberikan sangat langka atau terbatas.

¹⁴ Wahyuningsih, *Penyelesaian Sengketa Internasional* (Jakarta: Lentera Hukum Indonesia, 2012), hlm. 17.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Sri Setianingsih Suwardi, *Penyelesaian Sengketa Internasional* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2000), hlm. 34.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Gary Goodpaster, "Tinjauan terhadap Penyelesaian Sengketa", dalam Agnes M. Toar, *et al.*, *Seri Dasar Hukum Ekonomi 2, Arbitrase di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), hlm. 11.

¹⁹ Pendapat Roger Fisher dan Ury William sebagaimana dikutip dalam Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 49-52.

4. Secara psikologis, perunding yang menggunakan teknik ini menganggap perunding lain sebagai musuh atau lawan.
5. Menggunakan cara-cara yang berlebihan dan melemparkan tuduhan-tuduhan dengan tujuan menciptakan ketegangan dan tekanan terhadap pihak lawan.

Penggunaan teknik negosiasi kompetitif biasanya diterapkan karena negosiasi tidak memiliki data-data yang baik dan akurat.

- b. Teknik negosiasi kooperatif, yaitu digunakan apabila salah satu pihak menganggap pihak negosiator lawan bukan sebagai musuh, melainkan sebagai mitra kerja untuk mencari *common ground*. Para pihak berkomunikasi untuk menjajaki kepentingan, nilai-nilai bersama, dan saling bekerja sama. Hal yang dituju oleh seorang negosiator dalam teknik ini ialah penyelesaian sengketa yang adil berdasarkan analisis objektif dan atas fakta hukum yang jelas.
- c. Teknik negosiasi lunak dan keras. Penggunaan teknik ini mengandung risiko lahirnya kesepakatan yang bersifat semu dan melahirkan pola “menang atau kalah.” Penggunaan teknik ini mengandung risiko pada saat perunding lunak berhadapan dengan seseorang yang menggunakan teknik keras. Perunding keras dalam menghadapi perunding-perunding lunak akan bersifat sangat dominan. Perunding keras di satu pihak akan memberikan konsesi dan menggunakan ancaman. Di pihak lain, perunding lunak akan memberikan konsesi untuk sekedar mencegah konfrontasi dan bersikeras untuk tetap mencapai kesepakatan. Proses dengan teknik negosiasi lunak dan keras seperti ini akan menguntungkan pihak perunding yang bersifat keras, serta menghasilkan kesepakatan yang berpola “menang atau kalah.”
- d. Teknik negosiasi *inter based*, merupakan tanggapan atas teknik keras dan lunak. Teknik negosiasi *inter based* dikembangkan oleh *Harvard Project*. *Inter based negotiation* disebut juga sebagai *principle negotiation*. Teknik ini menawarkan jalan tengah terhadap pertentangan yang ada di dalam teknik keras dan lunak. Teknik *inter based* dipilih karena pemilihan terhadap teknik keras cenderung berpotensi menemui kebutuhan (*deadlock*) dalam negosiasi, terlebih lagi apabila bertemu dengan sesama perunding yang bersifat keras, ataupun apabila berhadapan dengan perunding lunak, maka perunding lunak itu berpotensi menjadi seorang pecundang (*loser*).

Teknik negosiasi *inter based* memiliki komponen dasar sebagai berikut:

1. Komponen orang, yang dibagi lagi menjadi 3 (tiga) landasan, yaitu:
 - a. Pisahkan antara orang dan masalah.
 - b. Konsentrasi serangan pada masalah dan orangnya.
 - c. Para pihak harus menempatkan diri sebagai mitra kerja.
2. Komponen *interest* (kepentingan) yang memfokuskan pada kepentingan mempertahankan posisi.

3. Komponen *option* yang bermaksud:
 - a. Memperbesar bagian sebelum dibagi dengan memperbanyak pilihan-pilihan kesepakatan/solusi yang mementingkan kepentingan bersama.
 - b. Jangan terpaksa pada satu jawaban.
 - c. Menghindari pola pikir bahwa pemecahan problem mereka ialah urusan mereka.
4. Komponen kriteria yang mencakup:
 - a. Kesepakatan kriteria, standar objektif, dan independen dalam pemecahan masalah.
 - b. Bernilai pasar (*market value*).
 - c. *Precedent*.
 - d. *Scientific judgement*.
 - e. Bersandar pada hukum.
 - f. Kebiasaan dalam masyarakat.

Mediasi

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan dengan memutuskan.²⁰ Sedangkan menurut Mas Ahmad Santosa dan Anton L.P. Hutapea, mediasi adalah negosiasi yang dihadiri oleh pihak ke tiga netral yang tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan.²¹ Pihak ke tiga yang disebut sebagai mediator berfungsi untuk membantu para pihak yang berselisih untuk menyediakan fasilitas bagi pihak-pihak di dalam negosiasi untuk mencapai kesepakatan.

Penunjukkan pihak ke tiga sebagai mediator dapat terjadi karena:

- a. Kehendak sendiri (mencalonkan diri).
- b. Ditunjuk oleh penguasa (misalnya wakil dari para pihak yang bersengketa).
- c. Diminta oleh kedua belah pihak.

Suyud Margono menyatakan bahwa dalam berbagai kepustakaan setidaknya dapat ditemukan 10 (sepuluh) definisi tentang mediasi. Dari rumusan-rumusan itu dapat ditarik simpulan bahwa pengertian mediasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut:²²

- a. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan.
- b. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.

²⁰ Gary Goodpaster, *op.cit.*

²¹ Mas Ahmad Santosa dan Anton L.P. Hutapea, *Mendayagunakan Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan (MAPS) di Indonesia* (Jakarta: USAID dan WALHI, 1992), hlm. 3.

²² Suyud Margono, *op.cit.*, hlm. 59.

- c. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung.
- d. Tujuan mediasi ialah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi kini telah banyak digunakan oleh orang yang ingin menyelesaikan sengketa. Adapun alasan-alasan orang lebih memilih untuk menggunakan mediasi dalam menyelesaikan sengketa mereka ialah karena:²³

- a. Proses penyelesaian sengketa relatif cepat. Proses penyelesaian sengketa pada umumnya rata-rata dapat diwujudkan dalam waktu 1 (satu) atau 2 (dua) bulan. Hanya dibutuhkan 2 (dua) kali atau paling banyak 3 (tiga) kali pertemuan perundingan.
- b. Biaya murah (*inexpensive*). Pada umumnya, biaya proses mediasi tidak mahal karena prosesnya dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat. Selain itu, hal ini juga dikarenakan peran mediator yang hanya terlibat dalam memberikan nasehat.
- c. Bersifat rahasia (*confidential*). Salah satu asas ketertiban umum yang harus ditegakkan oleh mediator dalam persidangan ialah bahwa persidangan itu tidak terbuka untuk umum, bersifat rahasia, tidak boleh diliput, dan tidak boleh dipublikasikan.
- d. Penyelesaian bersifat *fair* melalui kompromi, dan penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara:
 - 1. Informal, artinya penyelesaian sengketa tidak berdasarkan pada ketentuan-ketentuan acara yang kaku dan memaksa.
 - 2. Fleksibel, artinya tidak terikat pada ketentuan hukum yang kaku, bahkan penyelesaian sengketa dapat mengenyampingkan hukum formal, yang pada dasarnya hanya menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah.
 - 3. Memberi kebebasan penuh kepada para pihak untuk mengajukan proposal yang dikehendaki, namun harus pula bersedia menerima proposal yang diajukan pihak lain.
- e. Hubungan kooperatif. Penyelesaian melalui mediasi akan memperbaiki dan sekaligus mempererat hubungan kedua belah pihak. Apabila mereka sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi, maka sejak awal pembicaraan sampai dicapai kata sepakat dalam penyelesaian sengketa, para pihak yang bersengketa selalu dilandasi atas hubungan kerja sama.
- f. Sama-sama menang (*win-win*). Karena penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara mediasi yang didasarkan atas kerja sama para pihak yang bersengketa, maka sebenarnya mereka sama-sama menang, tidak ada yang

²³ M. Yahya Harahap, "Mencari Sistem Alternatif Penyelesaian Sengketa", *Varia Peradilan* (No. 21, 1995): 116-117.

kalah. Kompromi yang dicapai oleh para pihak itu bertitik tolak dari landasan saling memberi dan saling menerima.

- g. Tidak emosional. Karena penyelesaian sengketa dilakukan dengan pendekatan kerja sama yang berlandaskan semangat kekeluargaan, maka sudah tentu para pihak tidak berkeras hati untuk mempertahankan kemauannya sendiri.

Namun demikian, penyelesaian sengketa melalui mediasi berbeda dengan penyelesaian melalui pengadilan atau arbitrase, karena mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak. Dalam hal ini, para pihak yang bersengketa menguasakan kepada mediator hanya untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan di antara mereka. Yang jelas, mediator bukan hakim yang berhak untuk menentukan pihak mana yang salah dan pihak mana yang benar, tetapi hanya berperan sebagai penolong.

Oleh karena hal tersebut di atas, banyak pihak yang menyatakan bahwa mediasi tidak selalu tepat untuk diterapkan terhadap semua jenis sengketa. Mediasi hanya akan diperlukan apabila di dalam suatu sengketa mengandung syarat-syarat, antara lain:

- a. Para pihak mempunyai kekuatan tawar-menawar yang sebanding.
- b. Para pihak menaruh perhatian terhadap hubungan di masa depan.
- c. Terdapat banyak persoalan yang memungkinkan terjadinya pertukaran.
- d. Terdapat urgensi atau batas waktu untuk menyelesaikannya.
- e. Para pihak tidak memiliki permusuhan yang berlangsung lama dan mendalam.
- f. Apabila para pihak mempunyai pendukung atau pengikut, mereka tidak memiliki pengharapan yang banyak, tetapi dapat dikendalikan.
- g. Menetapkan preseden atau mempertahankan suatu hak tidak lebih penting dibandingkan persoalan yang mendesak.
- h. Jika para pihak berada dalam proses litigasi, kepentingan-kepentingan pelaku lainnya, seperti para pengacara dan penjamin, tidak akan diperlukan lebih baik dibandingkan dengan mediasi.

Arbitrase

Dalam konteks hukum positif Indonesia, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 telah memberikan definisi mengenai arbitrase, yaitu “cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”

Namun, sebenarnya keberadaan arbitrase sebagai mekanisme untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan bukanlah suatu hal yang baru dalam sistem hukum di Indonesia. Arbitrase sudah ada pengaturannya dalam RV yang merupakan hukum acara perdata bagi golongan Eropa. Tetapi, pada saat itu, arbitrase kurang menarik perhatian, sehingga kurang populer di masyarakat kita. Berbeda dengan

sekarang, arbitrase dipandang sebagai pranata hukum penting sebagai cara menyelesaikan sengketa di luar proses peradilan.²⁴

Arbitrase merupakan suatu bentuk lain dari proses adjudikasi privat. Penyelesaian melalui arbitrase umumnya dipilih untuk sengketa kontraktual, baik yang bersifat sederhana maupun kompleks. Apabila arbitrase ini mau dirinci (dibuat detail) macam-macamnya (penggolongannya), maka arbitrase dapat digolongkan menjadi:²⁵

- a. *Quality arbitration*, yang menyangkut permasalahan kontraktual (*question of fact*) yang dengan sendirinya memerlukan para arbitrator dengan kualifikasi teknis yang tinggi.
- b. *Technical arbitration*, yang tidak menyangkut permasalahan faktual, sebagaimana halnya dengan masalah yang timbul dalam penyusunan dokumen (*construction of document*) atau aplikasi ketentuan-ketentuan kontrak.
- c. *Mixed arbitration*, yaitu untuk sengketa baik mengenai permasalahan faktual maupun hukum (*question of fact and law*).

Di samping penggolongan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa tersebut di atas, ada pula 2 (dua) bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya yang mirip dengan arbitrase, yaitu:²⁶

1. *Mini-trial*. Bentuk ini dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai peradilan mini, yang berguna bagi perusahaan yang bersangkutan dalam menyelesaikan sengketa yang sifatnya besar. Para pihak yang bersengketa mengadakan dan membentuk cara-cara dilakukannya *hearing*, sedangkan ahli-ahli hukum mengajukan argumen-argumen hukumnya pada suatu panel yang khusus dalam rangka *mini-trial* ini, yang keanggotaannya terdiri dari eksekutif-eksekutif *bonafide* dari pihak yang bersengketa, serta diketahui oleh seseorang yang netral.
2. *Med-arb*. Bentuk ini merupakan kombinasi dari bentuk mediasi dan arbitrase. Dalam bentuk ini, seorang yang netral diberi wewenang untuk mengadakan mediasi. Namun demikian, dia tetap tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan setiap isu yang dapat diselesaikan oleh para pihak.

Perkembangan Arbitrase Online

Era globalisasi sekarang ini, salah satunya, ditandai dengan penggunaan teknologi internet yang sangat masif (meluas) hampir di semua bidang kehidupan, termasuk bidang bisnis. Bisnis kini telah pula memasuki tahap yang disebut sebagai e-

²⁴ Rahmadi Indra Tektona, *loc.cit.*, hlm. 88.

²⁵ Priyatna Abdurrasyid, "Serba-Serbi tentang Arbitrase di Indonesia" (makalah pada Seminar Nasional Hukum dan Ekonomi tentang Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, diselenggarakan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Kadunda Tk. I Jawa Timur, Surabaya, 1995), hlm. 15.

²⁶ Djafar Al Bram, *op.cit.*, hlm. 16.

commerce atau aktivitas bisnis yang berbasis elektronik atau teknologi internet secara *online*.

Keadaan tersebut di atas, dengan berkembangnya *e-commerce*, mau tidak mau akhirnya mempengaruhi pula konsep dan praktik penyelesaian sengketa bisnis yang harus berbasis teknologi internet juga. Oleh karena itu, kemudian diciptakanlah sistem yang disebut sebagai arbitrase *online*.

Menurut Paustinus Siburian, pengertian dari arbitrase *online* dapat dirumuskan sebagai suatu cara penyelesaian sengketa secara arbitrase dengan menggunakan perangkat elektronik atau digital atau teknologi internet dalam penyelenggaraannya.²⁷

Salah satu dasar hukum dari konsep dan praktik arbitrase *online* tersebut dapat ditemukan pada *United Nations Commission on International Trade Law-Model Law on Electronic Commerce (Model Law on Electronic Commerce 1996)*. Namun sayangnya, berdasarkan kajian dari Yudistira Adipratama, Indonesia saat ini, melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, belum bisa merespons kebutuhan dan keberadaan arbitrase *online* tersebut.²⁸

SIMPULAN

Aktivitas bisnis internasional saat ini sudah semakin kompleks. Hal tersebut sekaligus mengisyaratkan bahwa dalam hubungan bisnis itu terkandung pula potensi terjadinya sengketa di antara para pelaku bisnis. Oleh karenanya, maka keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa merupakan hal yang penting untuk disediakan, terutama mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien.

Dalam kajian bidang hukum penyelesaian sengketa, mekanisme penyelesaian sengketa yang dianggap lebih efektif dan efisien biasanya mengacu kepada konsep *Alternative Dispute Resolution* (Alternatif Penyelesaian Sengketa).

Secara yuridis, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, definisi Alternatif Penyelesaian Sengketa dirumuskan sebagai “lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Saat ini, untuk merespons kebutuhan aktivitas dunia bisnis yang semakin kompleks, cepat, dan dipengaruhi pula oleh perkembangan teknologi, konsep serta praktik Alternatif Penyelesaian Sengketa juga mengalami perkembangan, baik dalam *level* konsep maupun praktik.

Kini mekanisme yang terdapat dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa sudah semakin beragam, antara lain, yaitu mekanisme konsultasi, konsiliasi, negosiasi,

²⁷ Yudistira Adipratama, “Penyelenggaraan Arbitrase *Online* dalam Sengketa Bisnis Internasional di Indonesia” (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta, 2013), hlm. 33.

²⁸ *Ibid.*

mediasi, arbitrase, dan bahkan arbitrase *online*. Namun sayangnya, ternyata Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, masih belum bisa merespons kebutuhan dan keberadaan arbitrase *online* tersebut. Semua mekanisme tersebut terus dikembangkan tidak lain ialah dengan tujuan agar setiap sengketa yang timbul dalam lingkup bisnis internasional dapat diselesaikan secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan *spirit* dunia usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al Bram, Djafar. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Mediasi*. Jakarta: Pusat Kajian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2011.
- Margono, Suyud. *ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Goodpaster, Gary. "Tinjauan terhadap Penyelesaian Sengketa." Dimuat dalam Agnes M. Toar, *et al. Seri Dasar Hukum Ekonomi 2, Arbitrase di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.
- Ritzer, George. *The Globalization of Nothing: Mengkonsumsi Kehampaan di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2006.
- Santosa, Mas Ahmad dan Anton L.P. Hutapea. *Mendayagunakan Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan (MAPS) di Indonesia*. Jakarta: USAID dan WALHI, 1992.
- Suwardi, Sri Setianingsih. *Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2000.
- Tobing, Rudyanti Dorotea. *Aspek-Aspek Hukum Bisnis: Pengertian, Asas, Teori dan Praktik*. Surabaya: Laksbang Justitia, 2015.
- Wahyuningsih. *Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Lentera Hukum Indonesia, 2012.

Internet

- "Ubi Societas, Ibi Ius." <<http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780195369380.001.0001/acref-9780195369380-e-2028>>. Diakses pada tanggal 12 Januari 2017.

Jurnal

- Ahmad, Legianto. "Learning Organization (Sebuah Kebutuhan bagi Pemerintahan Daerah Era Otonomi)." *Jurnal Pamong Praja* (Ed. 1, 2004).
- Ariani, Nevey Varida. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan." *Jurnal Rechtsvinding* (Vol. 1, No. 2, Agustus 2012).
- Harahap, M. Yahya. "Mencari Sistem Alternatif Penyelesaian Sengketa." *Varia Peradilan* (No. 21, 1995).

Tampongango, Grace Henni. "Arbitrase Merupakan Upaya Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional." *Jurnal Lex et Societatis* (Vol. III, No. 1, Januari-Maret 2015).

Tektona, Rahmadi Indra. "Arbitrase sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan." *Jurnal Pandecta* (Vol. 6, No. 1, Januari 2011).

Laporan Penelitian

Adipratama, Yudistira. "Penyelenggaraan Arbitrase *Online* dalam Sengketa Bisnis Internasional di Indonesia." Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta, 2013.

Makalah

Abdurrasyid, Priyatna. "Serba-Serbi tentang Arbitrase di Indonesia." Makalah pada Seminar Nasional Hukum dan Ekonomi tentang Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, diselenggarakan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Kadunda Tk. I Jawa Timur, Surabaya, 1995.
